

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita yang hendak dicapai oleh negara Indonesia meliputi upaya memberikan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang pada dasarnya menegaskan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Pada hakikatnya, pelaksanaan pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan secara maksimal cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, keberadaan kepastian hukum menjadi unsur yang krusial dalam menopang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka tersebut, perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah terhadap tahapan perencanaan hingga pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat diperlukan. Hal ini bertujuan memastikan terwujudnya

kepastian hukum sekaligus menjamin hadirnya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa adanya praktik diskriminatif.

Dalam kerangka pembangunan, peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan. Di samping itu, regulasi berperan sebagai sumber legitimasi serta landasan hukum bagi setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan. Peran tersebut dapat dijalankan secara optimal apabila proses penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam suatu sistem yang tersusun baik dan terstruktur, sehingga mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Sebaliknya, apabila sistem peraturan perundang-undangan tidak tertata baik, maka regulasi justru berpotensi menjadi penghambat utama dalam pembangunan. Kondisi demikian saat ini juga dihadapi Indonesia, berbagai permasalahan dalam sistem peraturan perundang-undangan sering kali menjadi kendala dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat.¹

Satu diantara beberapa permasalahan yang sering muncul dalam peraturan perundang-undangan ialah fenomena *over* regulasi (*over regulation*) atau yang kerap disebut sebagai obesitas regulasi, yang tampak dari kecenderungan memasukkan banyak hal ke dalam undang-undang.

¹ PSHK, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Penanganannya*, 2019, hlm. 2.

Keadaan tersebut kemudian memunculkan berbagai persoalan, salah satunya adanya kecenderungan penyimpangan regulasi dari materi muatan yang semestinya diatur. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan materi muatan ini pada akhirnya melahirkan hiper-regulasi yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus membuat prosedur birokrasi di Indonesia menjadi rumit dan berbelit-belit.

Temuan tersebut semakin memperkuat pandangan yang telah lama berkembang di berbagai kalangan mengenai adanya kelemahan dalam sistem peraturan perundang-undangan, khususnya terkait belum selarasnya perencanaan pembentukan regulasi, baik tingkat pusat maupun daerah, dengan arah perencanaan serta kebijakan pembangunan. Selain itu, perkembangan yang terjadi hingga saat ini menunjukkan adanya kecenderungan dalam pembentukan regulasi yang tidak sesuai materi muatan yang seharusnya diatur. Kondisi ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya memunculkan fenomena yang dikenal “hiper-regulasi”. Lebih lanjut, permasalahan juga kerap muncul pada tahap implementasi, terutama terkait efektivitas peraturan perundang-undangan. Keadaan tersebut kian diperparah oleh belum tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai terhadap regulasi yang berlaku, serta tidak adanya lembaga khusus yang secara menyeluruh dan komprehensif menangani berbagai aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, upaya reformasi di bidang regulasi mulai digencarkan secara intensif dengan menempatkan penataan regulasi sebagai salah satu komponen utama dalam agenda Reformasi Hukum Jilid II². Dalam sejumlah kesempatan, Joko Widodo mengemukakan jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia tergolong sangat berlebihan, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 42.000 regulasi. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni serta tumpang tindih antarperaturan, yang akhirnya berpotensi menghambat kemudahan dalam berusaha³.

Pada dasarnya, pemerintah telah menempuh berbagai upaya memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pengetatan dalam proses perencanaan serta langkah-langkah penyederhanaan regulasi. Namun demikian, kebijakan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat menjamin proses pembenahan sistem peraturan perundang-undangan berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Di sisi lain, upaya perbaikan yang selama ini dilakukan masih sangat bergantung pada komitmen masing-masing pemerintahan,

² Fabian Januarius Kuwado, "Reformasi Hukum Jilid II, dari Penataan Aturan Hingga Bantuan Hukum," KOMPAS,

<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/19334601/reformasi.hukum.jilid.ii/dari.penataan.aturan.hingga.bantuan.hukum>, diakses 17 April 2025.

³ Maikel Jefriando, "Ada 42.000 Regulasi di RI, Jokowi : Menghambat Bisnis, Potong!", Detik Finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3175677/ada-42000-regulasi-di-ri-jokowi-menghambat-bisnis-potong> (Diakses pada 9 April 2025). Lihat juga: Ihsanudin, "Jokowi: Saya masih Pusing Mengatasi 42.000 Aturan ini", KOMPAS, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/07035011/jokowi-saya-masih-pusing-mengatasi.42000-aturan-ini> (diakses 9 April 2025)

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam keberlanjutan proses tersebut. Dengan demikian, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjamin bahwa pembenahan sistem peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan berkesinambungan.⁴

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang muncul di bidang regulasi, salah satu langkah yang ditempuh adalah upaya penataan regulasi. Langkah ini dinilai penting mengingat Indonesia saat ini masih menghadapi beragam persoalan, seperti jumlah regulasi yang berlebihan (*hyper regulation*), adanya tumpang tindih, disharmoni, serta ketidakkonsistenan antaraturan. Selain itu, berbagai regulasi yang berlaku kerap menimbulkan multitafsir, tidak didasarkan pada asas yang tepat, kurang efektif dalam pelaksanaannya, berpotensi menimbulkan biaya tinggi, serta belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini sejalan dengan Agenda Reformasi Hukum Jilid II yang dicanangkan pada masa pemerintahan Joko Widodo, penataan regulasi ditempatkan sebagai salah satu fokus utama dalam agenda tersebut.⁵

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang di dalamnya memuat tambahan materi baru berupa Bab XA mengenai Pemantauan dan

⁴ Opcit, hlm 3

⁵ Benny Riyanto, Kepala BPHN, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Regulasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, Tanggal 7 Februari 2018.

Peninjauan terhadap Undang-Undang, menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan penataan regulasi secara berkelanjutan. Upaya tersebut tidak lagi dilaksanakan secara insidental atau sporadis, melainkan ditempuh melalui mekanisme yang sistematis, yaitu melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex-post evaluation*).

Evaluasi pada dasarnya merupakan proses penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu kebijakan atau regulasi setelah diimplementasikan. Pada dasarnya, evaluasi hukum dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas suatu ketentuan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, sekaligus mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Selain itu, evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan realitas yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, evaluasi hukum mencakup dua tugas pokok berbeda. Pertama, mengkaji serta menguraikan berbagai dampak maupun konsekuensi yang dihasilkan sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu ketentuan hukum dengan menggunakan standar atau kriteria yang ditetapkan sebelumnya sebagai acuan.

Evaluasi yang dilakukan secara periodik saja belum cukup untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja suatu kebijakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang berkelanjutan melalui

kegiatan monitoring dan evaluasi (*monitoring and evaluation*). Monitoring berfungsi untuk memantau secara terus-menerus perkembangan pelaksanaan kebijakan atau regulasi, sedangkan evaluasi berperan untuk menilai hasil dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan proses yang saling melengkapi, di mana monitoring menyediakan data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi, sehingga penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti.

Dalam kerangka analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, keberadaan mekanisme monitoring dan evaluasi memiliki peran penting untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konseptual semata, melainkan dapat dipantau pelaksanaannya serta dinilai dampaknya dalam praktik. Oleh karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan pembentukan undang-undang. Artinya, proses manajemen dalam produksi undang-undang akan menjadi tidak optimal apabila peran monev diabaikan, mengingat kontribusinya sangat penting dalam menjaga kualitas produk hukum yang dihasilkan.⁶ Pada dasarnya, monitoring berfokus pada kegiatan pengamatan serta penilaian terhadap

⁶ Ronald Rofiandri, Urgensi Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang, [https://legisteraktif.id/wp-content/uploads/2021/07/Urgensi-Monev-UU-RR-BPHN-28Jul15.pdf#:~:text=Funsi%20monev%20tidak%20dapat%20dipisahkan%20dari%20manajemen,terhadap%20pemeliharaan%20kualitas%20output%20\(undang%2Dundang\)%20sangat%20besar.](https://legisteraktif.id/wp-content/uploads/2021/07/Urgensi-Monev-UU-RR-BPHN-28Jul15.pdf#:~:text=Funsi%20monev%20tidak%20dapat%20dipisahkan%20dari%20manajemen,terhadap%20pemeliharaan%20kualitas%20output%20(undang%2Dundang)%20sangat%20besar.) Diakses pada 21 April 2025

objek maupun kinerja yang berlangsung dalam pelaksanaan suatu aktivitas. Adapun evaluasi lebih diarahkan pada proses penelaahan dan pengkajian terhadap tujuan suatu kegiatan, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga dampak yang ditimbulkan, baik aspek substansi maupun keterkaitannya dengan kinerja pelaksanaan secara kelembagaan.

Pada dasarnya, konsep Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan bagian mekanisme “pengujian” terhadap peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam praktik ketatanegaraan, seperti *judicial review*, *legislative review*, maupun *executive review*. Pemahaman mengenai istilah pengujian tersebut ditinjau melalui tiga aspek utama, yaitu objek yang menjadi sasaran pengujian, waktu pelaksanaannya, serta pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Dalam praktik Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat tiga aspek pokok yang diperhatikan, yakni:⁷

- 1) Analisis dan evaluasi bertujuan menyajikan informasi akurat serta dipercaya mengenai kinerja suatu hukum. Dalam konteks ini, evaluasi berperan melakukan penilaian dengan mengkaji aspek instrumen hukum, khususnya terkait cara pelaksanaannya,

⁷ Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum,
https://bphn.go.id/data/documents/pedoman_aeh_no_phn-01.hn.01.03_tahun_2019.pdf,
diakses pada 21 April 2025

sekaligus menilai hasil yang diperoleh dari penerapan instrumen tersebut.

2) Pada dasarnya, analisis dan evaluasi diarahkan untuk menilai kejelasan serta ketepatan tujuan atau target yang ditetapkan sesuai permasalahan yang dihadapi. Dalam fungsi ini, perhatian utama difokuskan pada substansi dari pengaturan tersebut. Hal ini didasarkan asumsi bahwa hukum pada hakikatnya dibentuk sebagai instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai kondisi di mana tujuan yang ditetapkan memang tercapai, tetapi permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya justru belum terselesaikan.

3) Analisis dan evaluasi bertujuan memberikan kontribusi terhadap bentuk evaluasi hukum lainnya, khususnya aspek metodologis. Dengan demikian, proses evaluasi hukum diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang didasarkan pada berbagai penilaian yang dilakukan terhadap hukum yang menjadi objek evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan (Anev PUU) oleh pemerintah, khususnya melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, merupakan bentuk konkret dari penerapan mekanisme evaluasi terhadap regulasi. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat menilai kesesuaian antara tujuan pembentukan regulasi

dengan implementasinya dalam praktik, serta merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap regulasi yang tidak lagi efektif atau relevan.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan analisis dan evaluasi regulasi tidak hanya ditentukan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar diimplementasikan oleh kementerian atau lembaga terkait. Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berperan mengawasi sekaligus menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini bertujuan memastikan rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk perbaikan regulasi.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengkaji secara lebih mendalam mengenai fungsi monitoring dan evaluasi dalam upaya penataan regulasi.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan berikut:

1. Bagaimana pengaturan dasar hukum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan regulasi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan dasar hukum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan regulasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik bersifat teoretis maupun praktis:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah pengetahuan serta pengembangan keilmuan dalam bidang studi hukum, khususnya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran sebagai dasar untuk mendorong perubahan.

2. Kegunaan secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini untuk memberikan masukan serta dasar Pertimbangan yang berarti khususnya bagi Pemerintah untuk segera membentuk Peraturan perundang-undangan yang sudah diamanatkan dan Undang-undang dan Kebijakan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Gagasan mengenai negara hukum pada dasarnya merupakan konsep tentang bentuk negara ideal yang senantiasa diharapkan terwujud dalam kehidupan nyata, meskipun hingga kini belum sepenuhnya terealisasi secara utuh. Ide tersebut lahir sebagai hasil perkembangan peradaban manusia sekaligus menjadi bagian dari produk kebudayaan. Kemunculannya tidak dapat dipisahkan dari proses dialektika budaya, sebagai bentuk antitesis terhadap pergulatan manusia menghadapi praktik kesewenang-wenangan penguasa (raja). Oleh karena itu, gagasan negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menolak sekaligus menentang tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa.

Pada dasarnya, konsep negara hukum menegaskan pusat penyelenggaraan negara tidak bertumpu pada individu, melainkan suatu sistem yang berfungsi mengikat sekaligus membatasi tindakan para penyelenggara negara. Menurut Bintan R. Saragih, penyelenggaraan

negara harus dilaksanakan tegas berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara hukum dimaknai sebagai bentuk negara yang setiap tindakan, baik dilakukan pemerintah maupun masyarakat, senantiasa berlandaskan ketentuan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat yang bertindak di luar batas-batas hukum yang berlaku.⁸

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan kekuasaan negara melalui aparatnya harus berada di bawah serta dibatasi hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata bertumpu pada kekuasaan (*machtsstaat*). Suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang menjadi ciri utama dari konsep negara hukum tersebut.

Menurut F.J. Stahl, negara hukum merupakan suatu bentuk penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai landasan sekaligus pembatas dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya sebagai sarana mengatur kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai instrumen dalam melindungi hak-hak warga

⁸ Ahsin Thohari, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm 10.

negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Lebih lanjut, Friedrich Julius Stahl mengemukakan beberapa ciri negara hukum, yakni:

1. Terdapat pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Terdapat pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Terdapat Peradilan Tata Usaha Negara.⁹

Keempat unsur tersebut menegaskan konsep negara hukum menurut Stahl menempatkan hukum sebagai sarana mengendalikan kekuasaan sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Pemahaman ini sejalan dengan karakteristik negara hukum di Indonesia, yakni:

1. Pancasila menjadi dasar negara, sebagai pedoman dalam pembentukan hukum.
2. Kedaulatan rakyat melalui demokrasi konstitusional.
3. Perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Bab XA.
4. Adanya sistem peradilan yang independen, diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial.

Negara hukum tidak dapat disamakan dengan negara yang semata-mata bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian,

⁹ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud konkret dari negara hukum tetap memiliki peran yang penting dan strategis. Hal ini menjadi semakin krusial bagi Negara Republik Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang mewarisi tradisi hukum tertulis yang berkembang dalam sistem *civil law*.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kualitas suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh sejauh mana peraturan tersebut mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (b) ketepatan lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukannya; (c) kesesuaian antara jenis peraturan, hierarki, dan materi muatan yang diatur; (d) dapat dilaksanakan; (e) kebermanfaatan serta efektivitas; (f) kejelasan perumusan norma; dan (g) keterbukaan dalam proses pembentukannya.

Pada hakikatnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai rangkaian kegiatan dalam merumuskan norma hukum yang berlaku ke luar serta bersifat umum dalam pengertian yang luas.¹⁰ Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai bagian dari ilmu perundang-undangan yang menitikberatkan pada aspek tindakan dalam pembentukannya serta

¹⁰ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm 25.

memiliki karakter normatif (*handlungsorientiert*)¹¹ Maria Farida Indrati menjelaskan tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu rangkaian tahapan kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan memiliki keterkaitan antara satu tahap dengan tahap lain.¹²

Menurut Bagir Manan, suatu peraturan perundang-undangan yang baik perlu disusun dengan berlandaskan pada tiga aspek utama, yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹³ Landasan yuridis memuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan yang sah. Kedua, materi yang diatur wajib sesuai jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Ketiga, proses pembentukannya harus mengikuti prosedur atau tata cara yang ditetapkan. Keempat, substansi peraturan tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki lebih tinggi.¹⁴

Ditinjau dari landasan sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan semestinya merefleksikan kondisi nyata yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Artinya, ketentuan tersebut perlu sesuai kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab dan menyelesaikan

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan (1) : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm 8.

¹² Maria Farida Indarti Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan (2): Proses dan Teknik Penyusunan, (Yogyakarta : Kanisius, 2007) hlm 9.

¹³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co., 1992), hlm.

13

¹⁴ Ibid., hlm. 14-15.

berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, peraturan tersebut akan lebih mudah memperoleh penerimaan dari masyarakat, sehingga mampu diterapkan secara efektif dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹⁵ Di sisi lain, landasan filosofis menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus mampu mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) sekaligus merepresentasikan sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia, hal tersebut mengandung makna setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan serta memperhatikan cita hukum yang bersumber dari Pancasila.¹⁶

b. Kerangka Konsep

1. Evaluasi *ex-post* terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman mengenai makna dari istilah analisis itu sendiri. Merujuk pada KBBI, analisis diartikan proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan evaluasi dimaknai kegiatan penilaian atau pemberian nilai. Dengan demikian, dalam pedoman ini evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan menilai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, evaluasi terhadap peraturan

¹⁵ Ibid., hlm 16.

¹⁶ Ibid., hlm. 17

¹⁷ https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf.pdf

perundang-undangan dipahami sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi *ex-post* regulasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari suatu peraturan perundang-undangan setelah peraturan tersebut ditetapkan dan mulai diterapkan dalam praktik. Evaluasi ini bertujuan mengetahui sejauh mana suatu regulasi mampu mencapai tujuan pembentukannya serta mengidentifikasi berbagai konsekuensi yang timbul dalam penerapannya di masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi *ex-post* merupakan bagian dari siklus kebijakan yang dilakukan setelah tahap implementasi untuk menilai kinerja kebijakan berdasarkan fakta empiris yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Secara konseptual, evaluasi *ex-post* berbeda dengan evaluasi *ex-ante*. Evaluasi *ex-ante* dilaksanakan sebelum sebuah kebijakan atau regulasi ditetapkan dengan tujuan memperkirakan dampak yang mungkin timbul, sedangkan evaluasi *ex-post* dilakukan setelah regulasi berlaku untuk menilai dampak aktual yang terjadi. Dengan demikian, evaluasi *ex-post* berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan atau regulasi yang telah diterapkan sehingga dapat diketahui

¹⁸ Budi Winarno, “Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus”, Yogyakarta: CAPS, 2012, hlm 232.

apakah regulasi tersebut masih relevan, efektif, dan memberikan manfaat untuk masyarakat.¹⁹

Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kegiatan evaluasi regulasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses pemantauan dan peninjauan, baik terhadap undang-undang ataupun berbagai jenis peraturan perundang-undangan lain. Kegiatan tersebut untuk menilai kesesuaian antara tujuan pembentukan peraturan dengan implementasi yang terjadi dalam praktik serta untuk menentukan apakah suatu regulasi perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dicabut.²⁰

2. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, rekomendasi sebagai saran yang disusun berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk rekomendasi tersebut berupa usulan perbaikan, pencabutan, penggabungan, maupun pembentukan peraturan yang baru.

Rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (AE PUU) adalah saran tindak lanjut yang disusun berdasarkan temuan kelemahan, ketidaksesuaian, tumpang tindih, atau ketidakjelasan

¹⁹Leo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik”, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm 189.

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

norma dari suatu peraturan perundang-undangan, baik berupa usulan perubahan, pencabutan, penggabungan, maupun pembuatan regulasi baru. Rekomendasi tersebut merupakan produk akhir yang dihasilkan dari kegiatan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan BPHN. Tujuannya memastikan peraturan yang berlaku memiliki tingkat efektivitas yang baik, selaras satu sama lain, serta sesuai kebutuhan hukum masyarakat dan arah kebijakan pembangunan nasional. Secara umum, rekomendasi dari analisis serta evaluasi peraturan perundang-undangan berfungsi:

- a. Memberikan masukan teknokratis kepada pembentuk peraturan agar regulasi lebih berkualitas.
- b. Menjadi dasar pengambilan kebijakan deregulasi/penataan regulasi, misalnya melalui Prolegnas atau harmonisasi peraturan.
- c. Menghubungkan evaluasi hukum dengan perencanaan pembangunan (RPJMN, RKP, Renstra K/L).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan, yakni dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka atau data sekunder sebagai

sumber utama penelitian.²¹ Penelitian ini untuk menghimpun berbagai bahan yang meliputi teori, konsep, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji. Sementara itu, ruang lingkup penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, mencakup:²²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup kajian difokuskan pada proses penarikan asas-asas hukum yang bersumber dari hukum positif, baik yang tertuang secara tertulis maupun tidak tertulis.²³ Penelitian ini bertujuan menggali serta mengekstraksi asas-asas hukum yang dapat digunakan dalam mendukung proses penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan, baik secara eksplisit maupun implisit.²⁴ Dengan demikian, melalui pendekatan

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

²⁴ *Opcit*, Bambang Sunggono, hlm. 27-28

kualitatif, objek kajian dipahami sebagai metode penelitian yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, penelitian hukum normatif tidak melibatkan kegiatan penelitian lapangan, karena fokus kajiannya terletak pada bahan-bahan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat berbasis kepastakaan (*library based*), dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*) serta kaidah dan norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

Penelitian normatif pada dasarnya merupakan studi kepastakaan yang mayoritas sumber datanya berasal dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Sebagian besar informasi penelitian ini diperoleh dari undang-undang dan berbagai peraturan tertulis yang berlaku serta diimplementasikan di kehidupan masyarakat.

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada bahan hukum utama melalui pengkajian terhadap teori, konsep, asas-asas hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dikenal studi kepastakaan, karena pelaksanaannya dilakukan dengan menelaah buku, regulasi, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan:

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah sekaligus menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, dengan penekanan pada efektivitas serta persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Analisis dan Evaluasi Hukum yang selama ini berlangsung.

b. Pendekatan Konseptual:

Pendekatan ini untuk menelaah serta mengkaji konsep atau gagasan mengenai mekanisme pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, termasuk berbagai permasalahan yang muncul sebagai turunannya.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimanfaatkan penelitian ini bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yakni mengandung kekuatan mengikat sekaligus otoritas. Bahan ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun serta diurutkan sesuai jenjang hierarkinya.²⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mencakup beragam literatur, antara lain buku teks karya para pakar hukum terkemuka, artikel dalam jurnal hukum, pandangan para sarjana, putusan perkara, yurisprudensi, serta hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup sejumlah buku rujukan yang relevan, karya ilmiah, serta berbagai makalah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan yang berfungsi sebagai penunjang, yaitu memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁷. Bentuknya meliputi kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, serta berbagai sumber yang berasal dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta berlandaskan pada norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

²⁷ *ibid*

memanfaatkan data yang bersumber dari bahan pustaka yang dikenal data sekunder. Sumber data tersebut mencakup bahan kepustakaan yang memiliki kekuatan mengikat sebagai bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder yang berfungsi mendukung dan memperjelas keberadaan bahan hukum primer tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode pengumpulan data yang berbentuk studi kepustakaan,²⁸ atau studi dokumen, dengan tujuan memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber, seperti buku, jurnal di bidang hukum, hasil penelitian terdahulu, serta beragam dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif,²⁹ yakni melalui proses penelaahan terhadap data yang terkumpul serta mengaitkannya dengan ketentuan dan asas-asas

²⁸ *Opcit*, Bambang Sunggono, hlm. 27-28

²⁹ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses analisis dilakukan menggunakan logika induktif,³⁰ merupakan penalaran yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang lebih umum, dengan memanfaatkan perangkat normatif berupa interpretasi dan konstruksi hukum. Tahap berikutnya, hasil analisis tersebut diolah dengan pendekatan kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif. Melalui cara ini, diperoleh simpulan yang bersifat umum dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta dalam kurun waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2025 s/d Juni 2026.

G. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilaksanakan peneliti melalui berbagai sumber kepustakaan serta media elektronik, penelitian dengan judul “PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PENATAAN REGULASI”, Adapun beberapa judul yang penelitian terdahulu sebagai berikut:

³⁰ Ibid, hlm. 10.

1. Tanti Dian Ruhama, Tesis Universitas Indonesia (2016) tentang Peranan Evaluasi (*Ex-Post Evaluation*) dalam Siklus Undang-Undang;

Tanti Dian Ruhama mengkaji mengenai pengaturan dan pelaksanaan evaluasi terhadap undang-undang yang telah berlaku, serta peranan pelaksanaan evaluasi terhadap undang-undang yang berlaku dan integrasinya dalam siklus undang-undang.³¹ Ruhama menjelaskan pentingnya pengaturan *ex post evaluation* yang terintegrasi dengan proses pembentukan peraturan. Namun demikian, pembahasan yang disajikan belum secara spesifik menelaah aspek pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruhama diterbitkan pada tahun 2016, yakni sebelum diundangkannya UU PPP Perubahan Tahun 2019, sehingga pembahasan dalam penelitian tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan terkini. Hal tersebut disebabkan karena dalam UU PPP Perubahan Tahun 2019 serta UU PPP Perubahan Tahun 2022 telah diatur mekanisme *ex post review* dengan menggunakan nomenklatur pemantauan dan peninjauan undang-undang. Berbeda dengan kajian yang dilaksanakan

³¹ Tanti Dian Ruhama, "Peranan Evaluasi (*Ex-Post Evaluation*) dalam Siklus Undang-Undang," (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016), hlm. 7-8

Ruhama, penelitian ini justru menyoroti ketidakpatuhan K/L terhadap hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi.

Penelitian yang dilakukan Ruhama berlandaskan teori pembentukan peraturan perundang-undangan serta teori pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan, karena menggunakan teori negara hukum serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan kajiannya.

2. Ade Irawan Taufik, dalam tesisnya di Universitas Indonesia (2020), mengkaji mengenai pembangunan mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan (*ex post review*) dalam rangka penataan serta pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ade Irawan Taufik menelaah fungsi serta posisi *ex post review* di Indonesia, termasuk mekanisme pelaksanaannya dalam konteks penataan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam uraiannya, Ade Irawan Taufik menjelaskan bahwa evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini dilakukan masih cenderung bersifat parsial dan sektoral, terutama berorientasi pada dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Padahal, seharusnya evaluasi regulasi dilaksanakan secara lebih menyeluruh atau holistik.³² Taufik berpandangan bahwa

³² Ade Irawan Taufik, "Membangun Mekanisme Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Ex Post Review) dalam Penataan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020), hlm. 169.

dibutuhkan pengaturan lebih detail mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan mengingat UU PPP Perubahan Tahun 2019 belum mengaturnya secara jelas.³³ Secara umum pembahasan penelitian Taufik lebih mengarah pada *ad-hoc ex post review* yang selama ini dilaksanakan di Indonesia.

Taufik menjadikan sejumlah teori sebagai landasan analisis, antara lain teori peraturan perundang-undangan, teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, teori pengujian, serta teori mengenai pemantauan, peninjauan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, termasuk pula teori tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan pendekatan karena menggunakan teori negara hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan analisis.

3. Gunardi Lb. Toruan, Tesis Universitas Indonesia (2025) tentang Peninjauan Berkala Terhadap Undang-Undang (*Periodic Ex Post Review*) Melalui Penerapan *Review Clause*.

Gunardi menguraikan sekaligus menganalisis konsepsi, implementasi, serta strategi ideal dalam penerapan *review clause* guna mewujudkan *periodic ex post review* terhadap undang-undang. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil kajiannya menunjukkan *periodic ex post review*

³³ Ibid., hlm. 170.

merupakan instrumen yang sangat penting dalam tata kelola undang-undang, karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap undang-undang yang berlaku. Sedangkan *review clause* berperan untuk memerintahkan pelaksanaan *periodic ex post review* secara terprogram. Walaupun praktik *ex post review* telah berlangsung sejak tahun 1958, pelaksanaannya hingga kini belum dilaksanakan secara sistematis maupun terprogram. Berdasarkan penelitian terhadap 25 undang-undang yang menerapkan *review clause* terlihat bahwa penerapan *review clause* belum disertai dengan strategi yang jelas. Hal ini terlihat dari tidak adanya kriteria penerapan yang jelas, model penerapan yang kurang tepat, variasi jangka waktu yang tidak jelas, serta belum diaturnya *review clause* pada UU PPP. Kemudian pelaksanaan *periodic ex post review* juga masih menghadapi problematika mengenai mekanisme pelaksanaannya, metodologi, dan kelembagaannya.

Analisis terhadap praktik di Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia menunjukkan pentingnya kerangka hukum dan kriteria yang jelas untuk penerapan *review clause*, serta pentingnya lembaga pengawas regulasi dan pemanfaatan hasil *periodic ex post review*. Penelitian ini merekomendasikan strategi ideal sebagai berikut: 1) penerapan *review clause* secara selektif berdasarkan kriteria dampak dan karakteristik undang-undang; 2) adopsi model kombinasi *core review clause* dengan *repetitive review clause*; 3)

penentuan jangka waktu peninjauan yang proporsional dengan target dan konteks undang-undang; 4) pengaturan review clause dalam UU PPP, 5) penguatan kerangka hukum executive review melalui Peraturan Presiden; 6) integrasi kerangka pelaksanaan periodic ex post review dalam Naskah Akademik; 7) pemfokusan metode peninjauan pada dimensi empirik, yakni efektivitas, dampak, dan manfaat; 8) menjadikan hasil peninjauan sebagai prasyarat perubahan undang-undang; 9) penguatan kelembagaan executive review melalui pendekatan institusional campuran; 10) penguatan sinergi kelembagaan antara Baleg DPR dan Komisi DPR dalam pelaksanaan legislative review.³⁴

Gunardi dalam analisisnya menggunakan landasan teori peraturan perundang-undangan, teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta teori pengawasan. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini justru bertumpu pada teori negara hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kajiannya.

³⁴ Gunardi Lb. Toruan, "Peninjauan Berkala terhadap Undang-undang (*Periodic ex Post Review*) Melalui Penerapan *Review Clause*", (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2025), hlm. vii.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji, uraian mengenai penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel ini dimaksudkan semata-mata untuk mempermudah dalam memahami dan membandingkan aspek-aspek penting dari setiap penelitian, seperti fokus kajian, metode yang digunakan, serta hasil penelitian yang diperoleh. Adapun ringkasan penelitian terdahulu tersebut disajikan pada tabel berikut:

No.	Peneliti/ Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Tanti Dian Ruhama (2016), Peranan Evaluasi (<i>Ex-Post Evaluation</i>) dalam Siklus Undang-Undang	Mengkaji pengaturan dan pelaksanaan <i>ex-post evaluation</i> serta integrasinya dalam siklus undang-undang.	• Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan • Teori Pengujian Peraturan Perundang-undangan.	Menunjukkan pentingnya integrasi evaluasi pasca pembentukan ke dalam siklus undang-undang.	Penelitian ini tidak membahas pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil AE PUU. Selain itu, penelitian dilakukan sebelum perubahan UU PPP Tahun 2019 dan Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil AE PUU dalam rangka penataan regulasi.
2	Ade Irawan Taufik (2020), Pembangunan Mekanisme Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (<i>Ex Post Review</i>) dalam Rangka Penataan dan Pembentukan	Mengkaji konsep, fungsi, dan mekanisme <i>ex-post review</i> dalam sistem hukum Indonesia.	• Teori Peraturan Perundang-undangan, • Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, • Teori Pengujian,	Menyimpulkan perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan.	Fokus penelitian masih pada mekanisme evaluasi regulasi (<i>ex-post review</i>). Penelitian ini berfokus pada tahap setelah evaluasi dilakukan, yaitu pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil AE PUU sebagai instrumen penataan regulasi.

No.	Peneliti/ Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Peraturan Perundang-undangan		• Teori Pemantauan dan Peninjauan, serta • <i>Good Governance</i>.		
3	Gunardi Lb. Toruan (2025), Peninjauan Berkala terhadap Undang-Undang (<i>Periodic Ex Post Review</i>) Melalui Penerapan Review Clause	Mengkaji penerapan <i>review clause</i> untuk mewujudkan <i>periodic ex-post review</i> terhadap undang-undang.	• Teori Peraturan Perundang-undangan, • Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, dan • Teori Pengawasan.	Menunjukkan pentingnya <i>review clause</i> dan peninjauan berkala dalam siklus regulasi.	Penelitian berfokus pada desain <i>review clause</i> dan <i>periodic ex-post review</i> . Penelitian ini berfokus pada pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil AE PUU serta kepatuhan kementerian/lembaga/daerah terhadap rekomendasi yang diberikan.
4	Penelitian Ini: Pemantauan dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Penataan Regulasi	Mengkaji pengaturan, pelaksanaan, tantangan, dan model penguatan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	Teori Negara Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Menemukan belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil AE PUU serta perlunya penguatan dasar hukum, indikator kepatuhan, dan koordinasi antar lembaga.	Kebaruan penelitian terletak pada pengkajian pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memastikan implementasi hasil evaluasi dalam proses penataan regulasi, termasuk penguatan mekanisme kepatuhan, pengendalian, dan akuntabilitas tindak lanjut rekomendasi.

No.	Peneliti/ Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini

Tabel 1. Daftar Judul Penelitian Terdahulu



H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi tulisan, penulis menyusun karya ini ke dalam lima bab yang saling berkaitan, masing-masing bab selanjutnya dijabarkan dalam beberapa subbab. Adapun sistematika penulisan mengenai “PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PENATAAN REGULASI” adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, lokasi penelitian, orisinalitas penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibahas mengenai penjelasan terkait Tinjauan Pustaka

Bab III Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan dasar hukum yang menjadi pengaturan dalam pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, uraian tersebut dihubungkan dengan kebutuhan hukum sebagai pokok permasalahan pada penelitian ini.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas pelaksanaan kegiatan pemantauan serta evaluasi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dalam rangka mendukung penataan regulasi.

Bab V,

Bab ini memuat uraian mengenai simpulan yang diperoleh serta saran yang diajukan.

